



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Nama: **JENAR MAHESA AYU, SE,Ak. Binti BAMBANG SUBAGYO,**

Tempat/tgl. Lahir: Bandung, 04-10-1976, Agama: Islam,

Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat di Jalan Mayjen Sutoyo No.

51, RT/RW: 005/002, Kalurahan Mantrijeron, Kapanewon

Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ARIA WIJAYA**

KUSUMAH, SH. Advokat - Pengacara & Konsultan Hukum

beralamat di Kantor Advokat - Pengacara & Konsultan Hukum

“ **ARIA WIJAYA KUSUMAH** Jl. Mayjen Sutoyo No. 51

Yogyakarta. Sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2023

telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal

19 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Bapak **ARIF HIDAYAT Bin IRVAL ILYAS** pada hari Ahad, tanggal 21 Januari 2001, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Cimahi

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 129/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/72/II/2001.

2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Bapak ARIF HIDAYAT Bin IRVAL ILYAS telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

2.1 Nama: **MUHAMMAD DAFFA BAGASKARA HIDAYAT Bin ARIF HIDAYAT**, Umur: 21 tahun, Tempat/tgl.Lahir: Yogyakarta, 03-05-2002, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar, Alamat: Jl. Mayjen Sutoyo No. 51, RT/RW: 005/002, Kalurahan Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

2.2 Nama: **JASMINE SHAIRA AFIFA Binti ARIF HIDAYAT**, Umur: 17 tahun, Tempat/tgl.Lahir : Yogyakarta, 04-01-2006, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar, Alamat: Jl. Mayjen Sutoyo No. 51, RT/RW: 005/002, Kalurahan Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

2.3 Nama: **EMIRA AICHA AFIFA Binti ARIF HIDAYAT**, Umur: 15 tahun, Tempat/tgl.Lahir: Yogyakarta, 12-12-2008, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar, Alamat: Jl. Mayjen Sutoyo No. 51, RT/RW: 005/002, Kalurahan Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

2.4 Nama: **ALESHA PUTRI AFIFA Binti ARIF HIDAYAT**, Umur: 8 tahun, Tempat/tgl.Lahir: Yogyakarta, 28-11-2015, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar, Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 51, RT/RW: 005/002, Kalurahan Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Bahwa ke-4 anak tersebut diatas merupakan anak kandung Pemohon yang berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon.

4. Bahwa pada tanggal 22 September 2023 suami Pemohon yaitu Bapak ARIF HIDAYAT Bin IRVAL ILYAS meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3471-KM-25092023-0016 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 29 September 2023.

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No. 129/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa almarhum Bapak ARIF HIDAYAT Bin IRVAL ILYAS meninggalkan ahli waris, yaitu Pemohon sebagai isteri dan ke-4 orang anak tersebut diatas.

6. Bahwa dari 4 (empat) anak Pemohon tersebut diatas, ada 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu:

6.1. Nama: JASMINE SHAIRA AFIFA Binti ARIF HIDAYAT

Umur : 17 tahun

Tempat/tgl.Lahir : Yogyakarta, 04-01-2006

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 51, RT/RW: 005/002,
Kalurahan Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

6.2. Nama : EMIRA AICHA AFIFA Binti ARIF HIDAYAT

Umur : 15 tahun

Tempat/tgl.Lahir : Yogyakarta, 12-12-2008

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 51, RT/RW: 005/002,
Kalurahan Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

6.3. Nama : ALESHA PUTRI AFIFA Binti ARIF HIDAYAT

Umur : 8 tahun

Tempat/tgl.Lahir : Yogyakarta, 28-11-2015

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 51, RT/RW: 005/002,
Kalurahan Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 129/Pdt.P/2023/PA.YK



7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum Bapak ARIF HIDAYAT Bin IRVAL ILYAS juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan berdiri di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.: 3949/Desa Sariharjo, Surat Ukur tanggal 02/11/1999 No.: 00353/1999 luas 173 m2 atas nama ARIF HIDAYAT, yang terletak di Perum AMP Blok B. 19 Rt. 05/Rw. 19, Serang Baru, Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman.

8. Bahwa terhadap harta warisan tersebut diatas akan dilakukan proses turun waris dan kemudian akan dijual.

9. Bahwa dikarenakan ada 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu:

JASMINE SHAIRA AFIFA Binti ARIF HIDAYAT, EMIRA AICHA AFIFA Binti ARIF HIDAYAT dan **ALESHA PUTRI AFIFA Binti ARIF HIDAYAT**

maka terhadap perbuatan hukum ke-3 anak tersebut diatas untuk melakukan proses turun waris dan menjual harta warisan berupa tanah dan bangunan berdiri di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.: 3949/Desa Sariharjo, Surat Ukur tanggal 02/11/1999 No.:

00353/1999 luas 173 m2 atas nama ARIF HIDAYAT, **diwakilkan kepada Pemohon sebagai wali ke-3 anak tersebut diatas.**

Berdasarkan fakta-fakta serta alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak tersebut dibawah ini berada dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya, yaitu:

2.1. Nama: JASMINE SHAIRA AFIFA Binti ARIF HIDAYAT

Umur : 17 tahun

Tempat/tgl.Lahir : Yogyakarta, 04-01-2006

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 51, RT/RW: 005/002,
Kalurahan Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

2.2. Nama: EMIRA AICHA AFIFA Binti ARIF HIDAYAT

Umur : 15 tahun
Tempat/tgl.Lahir : Yogyakarta, 12-12-2008
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 51, RT/RW: 005/002,

Kalurahan Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

2.3. Nama: ALESHA PUTRI AFIFA Binti ARIF HIDAYAT

Umur : 8 tahun
Tempat/tgl.Lahir : Yogyakarta, 28-11-2015
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 51, RT/RW: 005/002,

Kalurahan Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Menetapkan Pemohon berhak mewakili terhadap perbuatan hukum ke-3 anak tersebut diatas untuk melakukan proses turun waris dan menjual harta warisan berupa tanah dan bangunan berdiri diatasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.: 3949/Desa Sariharjo, Surat Ukur tanggal 02/11/1999 No.: 00353/1999 luas 173 m2 atas nama ARIF HIDAYAT;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 129/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang berbagai hal termasuk konsekwensi hukum serta hak dan kewajiban sebagai pemegang perwalian, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Perwalian. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon. Kemudian Pemohon principal memberikan keterangan tambahan atas pertanyaan hakim, bahwa ayah dari suaminya yang bernama Irvan Ilyas, masih hidup sampai sekarang;

Bahwa, kemudian majelis Hakim memberikan penjelasan agar permohonan Pemohon diperbaiki dan dilibatkan ayah dari suami Pemohon, karena ayah dari suami Pemohon juga merupakan ahli waris dari suami Pemohon, dimana tujuan dari permohonan ini adalah untuk turun waris dan penjualan harta waris, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah, mohon agar ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya, sehubungan permohonannya untuk kegunaan turun waris dan penjualan harta waris dari suaminya, yang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa ayah dari suaminya yang bernama Irvan Ilyas masih hidup sampai sekarang;

Menimbang, bahwa majelis telah menjelaskan kepada Pemohon agar ayah dari suaminya dilibatkan dan diperbaiki permohonannya, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 huruf (a) Kompilasi hukum Islam di Indonesia, bahwa diantara yang menjadi ahli waris adalah karena hubungan darah dan ayah dari yang meninggal;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari permohonan Pemohon adalah

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No. 129/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk turun waris dan menjual harta waris, maka ayah dari suami Pemohon seyogyanya dilibatkan, namun Pemohon tetap berpendirian pada permohonannya, sehingga majelis berpendapat permohonan Pemohon kurang pihak, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntir) biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami Dr. H. Rizal Pasi, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj.Husniwati,dan Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Naje'miah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs.H.Rizal Pasi, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Husniwati.

Dra. Marfu'Ah, M.H

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 129/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Nanik Naje'miah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya APP/ATK	: Rp 125.000,00
3. Biaya NPNBP	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)